



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Tempat tinggal dahulu di -----, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, Tanggal 11 September 2014;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di di -----sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Anak ke 1, umur 8 tahun;
 2. Anak ke 2, umur 5 tahun
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi sekitar tahun 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak (tidak mencukupi kebutuhan);
 - b. Tergugat pemabuk dan penjudi;
 - c. Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2016 hingga saat ini lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa Tergugat pergi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya di -----;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -----, tanggal 9 Desember 213, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,, Nomor -----, Tanggal 11 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

3. Surat Keterangan Ghoib atas nama -----, nomor 322/MK/TBT/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.3;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah rumah kediaman bersama hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah tetapi tidak pernah ada hasilnya, di samping itu Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat bahwa gerak-gerik Penggugat dan Tergugat sedang ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang, yang disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah rumah kediaman bersama hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat merantau tetapi tidak pernah membawa hasil, di samping itu Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang, yang disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan-panggilan ataupun pemberitahuan-pemberitahuan (*exploit*) terhadap pihak Tergugat itu telah disampaikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. 138 Kompilasi Hukum Islam, maka panggilan atau pemberitahuan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Akta Nikah dan Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ketiga bukti surat tersebut telah bermeterai cukup. Bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara ketiga alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat merantau tetapi tidak pernah membawa hasil, di samping itu Tergugat sering minum-minuman keras;
3. Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang telah berjalan sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, meskipun sudah dicari;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat merantau tetapi tidak pernah membawa hasil, di samping itu Tergugat sering minum-minuman keras;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, meskipun Penggugat sudah mencarinya;
6. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan bagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terlebih lagi saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp275.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.0217/Pdt.G/2019/PA.Twg